



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **ARTHUR FREDERIK TUMBEL, S.E.**, lahir di Manado pada tanggal 9 Agustus 1975, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan 1, RT/RW -/001, Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status kawin, Pendidikan Sarjana Ekonomi;

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Nama : NOORCHE JABEZ TUMUNDO;
Tempat/tanggal lahir : Manado/08 Nofember 1970;
Umur : 48 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Jln. Nender mandang, No 10, Mapanget barat Kota Manado, Prov Sulawesi Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Advokat/pengacara;
Status kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana Hukum (S1);
Keterangan : Nomor hp 0813 5656 6049;
Aktif mulai : 1994.
2. Nama : MARTINUS DUMUMPE, SH;
Tempat/tanggal lahir : Posso/09 Maret 1984;
Umur : 34 tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Desa Kali, Jaga VII, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Advokat/pengacara;
Status kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana Hukum (S1);
Keterangan : Nomor hp 0821 9366 2309;
Aktif mulai : 2012

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah No.68/SK/2019/PN Bit pada
tanggal 11 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

1. **EQMOND RAMPENGAN** Jenis kelamin Laki – laki, Tempat dan tanggal lahir Manado tanggal 15 juli 1973, beralamat tempat tinggal / berdomisili di lingkungan II, Rt/Rw 010/002, Kelurahan Aertembaga satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Nik. 7172041011710004,

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

2. **ANITHA MOKOGINTA**, Jenis kelamin Perempuan, beralamat tempat tinggal / berdomisili di lingkungan II, Rt/Rw 010/002, Kelurahan Aertembaga satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Nik. 7172046808780002,

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 3/ Pdt.G.S/2019/PN BIT, tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Hakim Nomor 3/ Pdt.G.S/2019/PN BIT, tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan sederhana;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 April 2019 dan tercatat dalam Register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit yakni sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari” tanggal 31 Januari 2011 (tiga puluh satu, januari, dua ribu sebelas) Nomor : 20 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., Notaris di Manado, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07938.AH.01.01 Tahun 2011, Tanggal 16 Februari 2011. Mengenai Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari PENGGUGAT, telah mengalami perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta pendirian Nomor : 25, tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ambat Stientje, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Manado dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0125766.40.80.2014 tanggal 02 Desember 2014;
2. Bahwa sebagai perseroan terbatas, PENGGUGAT merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usahanya PENGGUGAT telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia sebagaimana bunyi dari Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13 / 35 / KEP.GBI / DpG / 2011, tanggal 20 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari;
3. Bahwa dengan adanya legalitas PENGGUGAT sebagai Bank yang melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka setiap dana yang disalurkan PENGGUGAT kepada konsumen atau nasabah (debitur) dipastikan dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa TERGUGAT adalah konsumen atau nasabah (debitur) PENGGUGAT yang telah memperoleh fasilitas kredit dari PENGGUGAT : Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2882 / PK / X / 2015, Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian");
5. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Jumlah Fasilitas Kredit disetujui : Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Jangka waktu Fasilitas Kredit : Maksimal 30 (tiga puluh) bulan
Terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015;

5.3. Jatuh Tempo Fasilitas Kredit : tanggal 28 April 2018;

5.4. Bunga/ biaya bunga : 30% (tiga puluh persen) per-tahun, ;

5.5. Denda keterlambatan : 0,17% (nol koma tujuh belas persen) per-hari, Jika terlambat membayar angsuran dari jumlah angsuran tertunggak. 5% (lima persen) per-bulan maksimum kredit, Jika tidak melunasi kredit tepat pada waktunya.

6. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam Perjanjian, maka TERGUGAT telah menyerahkan agunan kepada PENGGUGAT yaitu berupa :

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.

7. Bahwa dalam Perjanjian sebagaimana disebut dalam angka 5 Gugatan Wanprestasi ini, telah disebutkan mengenai jatuh tempo fasilitas kredit TERGUGAT yaitu pada tanggal 28 April 2018; namun menurut data PENGGUGAT bahwa sejak sekitaran bulan Juni 2016 hingga saat Gugatan Wanprestasi ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, TERGUGAT sudah lupa akan kewajibannya, sehingga TERGUGAT bisa dan dapat dikatakan, tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian, sehingga dengan demikian menurut PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan cidera janji / ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian;

8. Bahwa PENGGUGAT telah menghimbau TERGUGAT antara lain dengan memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) serta melakukan kunjungan langsung ke alamat TERGUGAT supaya melakukan pembayaran

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tunggakan kreditnya, namun ternyata hingga saat Gugatan ini dimajukan PENGUGAT; TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut;

9. Bahwa jumlah tunggakan TERGUGAT menurut data pada PENGUGAT hingga posisi pada sekitaran bulan Oktober 2018 sampai terakhir sekitaran bulan Februari 2019 (pokok, bunga dan denda) perinciannya sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp. 22.233.000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 16.675.000,-
Denda tunggakan	<u>Rp. 74.476.000.- +</u>
Total	Rp. 113.384.000,-

(Terbilang : seratus tiga belas juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin dikembalikannya seluruh tunggakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai lunas, karena dana yang disalurkan PENGUGAT kepada TERGUGAT tersebut juga merupakan dana masyarakat yang disimpan pada PENGUGAT dan atas dana simpanan masyarakat tersebut PENGUGAT memberi fasilitas bunga, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan menetapkan bunga atas wanprestasi TERGUGAT yang dihitung berdasarkan ketentuan bunga dalam Perjanjian yaitu sebesar 5 % (lima persen) per-bulan dikali dengan Pokok Pinjaman (tunggakan pokok) sebesar Rp. 22.233.000,- (dua puluh dua juta, dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga besar bunga-nya yaitu: 5 % X Rp. 22.233000,- = Rp. 1.111.650,- (satu juta, seratus sebelas ribu, enam ratus lima puluh rupiah) per-bulan, terhitung sejak gugatan PENGUGAT ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa sebagai akibat wanprestasi TERGUGAT dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada PENGUGAT dan tidak dipenuhinya peringatan dan atau somasi (teguran) dari PENGUGAT serta untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi penyelesaian pembayaran atas seluruh tunggakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dan tunduk kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses Pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Bitung;

12. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT dan untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin Gugatan Wanprestasi ini tidak sia -
sia, maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan
Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo
berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang -
barang TERGUGAT baik yang telah dijaminkan pada PENGUGAT maupun
yang tidak dijaminkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang -
undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") antara lain berupa :

12.1

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.

12.2 Harta - harta lain dari TERGUGAT apabila ternyata dikemudian hari pada
saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas,
tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan
kredit TERGUGAT kepada PENGUGAT;

13. Bahwa menurut hukum sebagai akibat dari wanprestasi atau lalainya
TERGUGAT melakukan pembayaran tunggakan kewajiban kepada
PENGUGAT tersebut telah menimbulkan hak bagi PENGUGAT untuk
menuntut penggantian biaya - biaya, kerugian dan bunga dari TERGUGAT
sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap
lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu
yang telah ditentukan";

14. Bahwa tuntutan mengenai pengembalian bunga adalah sebagaimana tertulis
dalam Pasal 1766 KUHPerdata ayat (2) yang menyebutkan : "Pembayaran
bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar
bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat
pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian”;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1766 ayat (2) KUHPdata sebagaimana tersebut pada angka 13 dan 14 Gugatan Wanprestasi ini, maka cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut TERGUGAT supaya mengembalikan seluruh biaya - biaya atau denda, kerugian dan juga bunga kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian;

16. Bahwa TURUT TERGUGAT ditarik dalam gugatan ini demi lengkapnya para pihak sesuai syarat formil Gugatan, karena sesuai peraturan perundang - undangan perkawinan atas apa yang diperoleh setelah perkawinan, dalam hal ini uang Pinjaman tetap menjadi tanggung jawab Bersama yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersama untuk pertanggung jawabannya.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;;
- 2.** Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban :
----- Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2882 / PK / X / 2015, Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian"); -----
- 3.** Menyatakan Sah dan Berharga :
----- Perjanjian Kredit Nomor : 2882 / PK / X / 2015, Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian");
- 4.** Menyatakan sah dan berharga Agunan Kredit dari TERGUGAT yang diantaranya berupa :
 - 4.1.** - Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
 - Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
 - 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.
- 4.2. Harta - harta lain dari TERGUGAT apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau hutang - hutang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung atas barang - barang TERGUGAT yang di Agunkan yang diantaranya berupa :
 - 5.1. - Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
 - Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
 - 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
 - 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.
- 5.2. Harta - harta lain dari TERGUGAT apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau hutang-hutang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada PENGGUGAT (pokok pinjaman, bunga dan denda) :

----- Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2882 / PK / X / 2015, Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian"); -----

Pokok Pinjaman	Rp. 22.233.000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 16.675.000,-
Denda tunggakan	<u>Rp. 74.476.000.- +</u>
Total	Rp. 113.384.000,-

(Terbilang : seratus tiga belas juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bunga dari pokok pinjaman :

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2882 / PK / X / 2015, Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian");

yaitu sebesar Rp. 1.111.650,- (satu juta, seratus sebelas ribu, enam ratus lima puluh rupiah),- per-bulan, hingga seluruh hutang TERGUGAT dibayar lunas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT, terhitung sejak gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya;
- Tergugat pada awal persidangan tidak atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 24 April 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 30 April 2019, relaas panggilan tertanggal 2 Mei 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dan relaas panggilan tertanggal 8 Mei 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, namun pada hari sidang selanjutnya yakni pada tahapan acara tambahan bukti, Tergugat hadir sendiri;
- Turut Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 24 April 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 30 April 2019, relaas panggilan tertanggal 2 Mei 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dan relaas panggilan tertanggal 8 Mei 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pada awal persidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengutus wakilnya yang sah ke persidangan, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 14 Maret 2019, kemudian Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 22 Mei 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahapan acara tambahan bukti, Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, maka Hakim ex officio wajib mendamaikan kedua belah pihak sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sudah tidak lagi menghadiri persidangan maupun mengajukan jawaban dan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor: 2882/ PK/ X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman atas nama Eqmond Rampengan tertanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi pernyataan telah menerima pinjaman dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari Bitung tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Jaminan Pribadi (Personal guarantee) yang ditanda tangani oleh Anitha Mokoginta, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tertanggal 30 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit tertanggal 30 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan Nomor 514/BPR-KUMAPAN/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 512/BPR-KUMAPAN/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 644/BPR-KUMAPAN/VI/2016 tertanggal 02 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 715/BPR-KUMAPAN/VI/2016 tertanggal 27 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Perihal: Konfirmasi Nomor 731/BPR-KUMAPAN/KR/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi Surat Perihal : Somasi/ Teguran atas Kewajiban membayar lunas hutang di PT. BPR Dana Kumapan Lestari, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Eqmond Rampengan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-07938.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 16 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotokopi surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari Nomor AHU-44439.40.22.2014 tertanggal 02 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/35/KEP.GBI/DpG/2011 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bak Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari tertanggal 20 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);
17. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari berkedudukan di Kota Bitung Salinan tanggal 18 November 2014 Nomor 25, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-17);
18. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tertanggal 06 April 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-18);
19. Fotokopi Izin Gangguan (HO) Nomor 02/HO/BPPT & PMD/0091/IV/2016 tertanggal 06 April 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-19);
20. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 05/SIUP/BPPT&PMD/0091/IV/2016 atas nama perusahaan PT. Bank Perkreditan Danaku Mapan Lestari tertanggal 06 April 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-20);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari disingkat PT. BPR. Danaku Mapan Lestari berkedudukan di Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-21);
22. Asli perhitungan hutang atas nama EQMOND RAMPENGAN dengan jumlah total hutang Rp. 87.934.000,- (delapan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eqmond Rampengan NIK 7172041011710004, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-23);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anitha Mokoginta NIK 7172046808780002, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 387/XVI/2002 atas nama Eqmond Rampengan dengan Anitha Mokoginta tertanggal 29 April 2002, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172041011100001 atas nama Kepala Keluarga Eqmond Rampengan tertanggal 10 November 2010, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-26);
27. Fotokopi Surat Nomor 228/POL-PP/IV/2014 perihal REKOMENDASI tertanggal 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-27);
28. Fotokopi Surat Kuasa Memotong Gaji/ TPP dan atau Hak-hak Lainnya atas nama Eqmond Rampengan, S.H. tertanggal 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-28);
29. Fotokopi Keterangan Perincian Gaji/ TPP atas nama Eqmond Rampengan, S.H. tertanggal 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-29);
30. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) kepada Eqmond Rampengan tertanggal 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-30);
31. Fotokopi Daftar Penerimaan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai, Pegawai Satpol-PP Kota Bitung bulan Maret 2014, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-31);
32. Fotokopi Buku Tabungan PNS an. Eqmond Rampengan, S.H., bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-32);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi rekening koran tabungan atas nama Eqmond Rampengan periode 01 Januari 2014 s/d 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-33);
34. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 813.3/BKDD/SK/82.b/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 5 Juni 2006, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-34);
35. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 823.3/BKDD/SK/08/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-35);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARANDY PALIK

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Direktur PT. BPR Danaku Mapan Lestari sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat saksi kenal sebagai suami-isteri yang adalah nasabah dari PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah wanprestasi atas perjanjian kredit yang sudah tidak dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini sebagai Auditor Internal dan dahulunya sebagai Kepala Bagian Kredit;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari sejak tahun 2011;
- Bahwa PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari berdiri sejak tahun 20 Mei 2011, saksi pernah lihat Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari bergerak di bidang perdagangan jasa perbankan sebagaimana Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bitung;
- Bahwa Tergugat Eqmond Rampengan dan Turut Tergugat Anitha Mokoginta adalah suami isteri, saksi tahu karena saksi pernah memeriksa berkas permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih bertugas sebagai kepala bagian kredit di PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat dan Turut tergugat mengajukan permohonan kredit pada tahun 2015;
- Bahwa benar bukti-bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kelengkapan berkas kredit dari Tergugat dan Turut Tergugat, berupa formulir pengajuan kredit, KTP Tergugat dan Turut Tergugat, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Surat Persetujuan Kredit, dll;
- Bahwa jumlah permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat setahu saksi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu angsuran pembayaran kredit dan berapa besar jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat dan Turut Tergugat selama 30 (tiga puluh) bulan dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 1.341.667,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa angsuran pertama dimulai pada tanggal 30 Nopember 2015 dan angsuran terakhir hingga lunas pada bulan April tahun 2018 dan angsuran wajib dibayar setiap tanggal 30 (tiga puluh) tiap bulannya;
- Bahwa yang bersangkutan hanya melakukan pembayaran angsuran sekali saja yaitu pada tanggal 16 November 2015 selanjutnya sudah tidak melakukan penyeteroran;
- Bahwa ada agunan berupa Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat PNS dan juga TV dan barang-barang lainnya tetapi TV dan barang-barang lainnya tersebut tidak ditahan oleh PT. BPR Danaku Mapan Lestari tetapi masih di tangan Nasabah (Tergugat dan Turut Tergugat);
- Bahwa tidak ada buku tabungan Tergugat yang diagunkan atau ditahan PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa setahu saksi sudah ada surat peringatan kepada Tergugat bahkan sejak Desember 2018 Tergugat dan Turut Tergugat sudah dihubungi bahkan sudah ada seorang *debt collector* bernama Billy (sekarang sudah *resign*/ berhenti bekerja) bahkan Billy sudah pernah datang di kantor Tergugat namun Tergugat hanya menyampaikan akan disetor tetapi sampai sekarang tidak ada setoran;
- Bahwa seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada saksi adalah benar merupakan kelengkapan berkas kredit dari Tergugat dan Turut Tergugat dan juga berkas milik PT. BPR Danaku Mapan Lestari berupa Akta Pendirian PT dan lain-lain;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan yang dilakukan pihak PT. BPR Danaku Mapan Lestari sehingga memperoleh total angka tunggakan Tergugat sebesar Rp. 87.934.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sebagaimana terlampir dalam rincian terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

A. HUTANG POKOK PINJAMAN :

Pokok Pinjaman	: Rp. 23.000.000,-
Angsuran ke-1 yang sudah disetor	: Rp. 1.342.000,- (-)
Sisa Pokok Pinjaman	: Rp. 21.658.000,-
Bunga per bulan (Pokok Pinjaman x 2,5%/bulan)	: Rp. 575.000,- (+)
Hutang Pokok Pinjaman	: Rp. 22.233.000,-

B. TUNGGAKAN BUNGA 29 BULAN

(29 bulan x bunga perbulan)

Yaitu : 29 bulan x Rp. 575.000,- : Rp. 16.675.000,-

C. DENDA

a. Denda 5% per bulan dari tunggakan
Angsuran/ bulan Dan diakumulasi tiap
Bulannya (terlampir dalam bukti surat)

Total Denda tersebut (terlampir) : Rp. 29.188.500,-

b. Denda Overdue 5% dari maksimum
Kredit (terlampir dalam bukti surat)
Diperoleh dari (sisa hutang pokok +
Tunggakan bunga selama 29 bulan) lalu
Dikalikan 5% dan kemudian dikalikan
10 bulan masa jatuh tempo pinjaman
Terhitung sejak tanggal 30 April 2018
Sampai dengan gugatan ini diajukan

Total Denda tersebut (terlampir) : Rp. 19.837.500,- (+)

TOTAL PERHITUNGAN HUTANG TERGUGAT: Rp. 87.934.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum
Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi STEVEN SALA

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Direktur PT. BPR Danaku Mapan Lestari sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat saya kenal sebagai suami-isteri yang adalah nasabah dari PT. BPR Danaku Mapan Lestari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah wanprestasi atas perjanjian kredit yang sudah tidak dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai *debt collector* (bagian Penagihan);
 - Bahwa saksi pernah ke kantor Tergugat bersama teman saksi bernama Steven Sanggelorang tepatnya saksi lupa tanggal berapa tetapi sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai *debt collector* di PT. BPR Danaku Mapan Lestari tetapi pada waktu itu tetapi jawaban Tergugat pada waktu itu agak kasar dan saya juga sudah sempat beberapa kali membawa surat somasi kepada Tergugat
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat tetapi saksi hanya membawa surat somasi pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan isteri Tergugat (Turut Tergugat);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara gugatan ini, juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat adalah konsumen atau nasabah (debitur) Penggugat yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2882 / PK / X / 2015, Tanggal 30 Oktober 2015 dimana dalam Perjanjian tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT dari PENGUGAT antara lain sebagai berikut:

- 5.1. 5.1. Jumlah Fasilitas Kredit disetujui : Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
- 5.2. Jangka waktu Fasilitas Kredit : Maksimal 30 (tiga puluh) bulan
Terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015;
- 5.3. Jatuh Tempo Fasilitas Kredit : tanggal 28 April 2018;
- 5.4. Bunga 5.4. Biaya bunga : 30% (tiga puluh persen) per-tahun, ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Denda keterlambatan : 0,17% (nol koma tujuh belas persen) per-hari, Jika terlambat membayar angsuran dari jumlah angsuran tertunggak.
5% (lima persen) per-bulan maksimum kredit, Jika tidak melunasi kredit tepat pada waktunya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam Perjanjian, maka TERGUGAT telah menyerahkan agunan kepada PENGGUGAT yaitu berupa :

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian sebagaimana disebut dalam angka 5 Gugatan Wanprestasi ini, telah disebutkan mengenai jatuh tempo fasilitas kredit TERGUGAT yaitu pada tanggal 28 April 2018; namun menurut data PENGGUGAT bahwa sejak sekitaran bulan Juni 2016 hingga saat Gugatan Wanprestasi ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, TERGUGAT sudah lupa akan kewajibannya, sehingga TERGUGAT bisa dan dapat dikatakan, tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian, sehingga dengan demikian menurut PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan cidera janji / ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-35 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya yakni saksi MARANDY PALIK dan saksi STEVEN SANGGELORANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari pihak Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat EQMOND RAMPENGAN selaku Peminjam atas persetujuan Turut Tergugat ANITHA MOKOGINTA selaku isterinya, telah mendapatkan pinjaman sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari PT.Bank Prekreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang diwakili oleh Penggugat Arthur Frederik Tumbel (Direktur Utama), dengan jangka waktu kredit selama 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal 28-10-2015 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28-04-2018 dan ketentuan serta syarat-syarat lainnya sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban peminjam secara tertib berdasarkan perjanjian kredit, Tergugat selaku peminjam memberikan agunan berupa :
 - Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
 - Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
 - 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
 - 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.
- Bahwa setelah mendapatkan fasilitas kredit sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 3392/PK/IV/2016 Tanggal 29 April 2016, Tergugat pernah melakukan pembayaran angsuran pertama yakni pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana bukti P-....berupa Daftar Riwayat Pinjaman dan sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran menurut aturan/ jadwal angsuran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berawal dari Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 dimana Tergugat EQMOND RAMPENGAN selaku Peminjam atas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Turut Tergugat ANITHA MOKOGINTA selaku isterinya, telah mendapatkan pinjaman sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari yang diwakili oleh Penggugat Arthur Frederik Tumbel (Direktur Utama), dengan jangka waktu kredit selama 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal 28-10-2015 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28-04-2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 tentang Pembayaran Angsuran Pinjaman pada angka 2 (dua) ditentukan : Jumlah angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 30 bulan Nopember tahun 2015 selama 30 (tiga puluh) bulan hingga lunas tanggal 30 bulan April tahun 2018, namun sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa setelah mendapatkan fasilitas kredit sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 3392/PK/IV/2016 Tanggal 29 April 2016, Tergugat pernah melakukan pembayaran angsuran pertama yakni pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana bukti P-....berupa Daftar Riwayat Pinjaman dan sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran menurut aturan/ jadwal angsuran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang a quo;

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi atau cidera janji : dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*.

Menimbang, bahwa menurut J Satrio : "Wanprestasi merupakan Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk Wanprestasi ialah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa tentang Keadaan Ingkar Janji sebagaimana ketentuan Pasal 8 (delapan) pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, yakni sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peminjam menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada Bank adalah benar dan Peminjam berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata :
Peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan/ atau bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - a. Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya;
 - b. Peminjam melanggar dan/ atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;
 - c. Data dan informasi mengenai peminjam, usahanya dan agunan yang diserahkan pada Bank ternyata tidak benar tidak sesuai kenyataan yang ada.

Maka para pihak sepakat menyatakan Peminjam dalam keadaan ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 (delapan) pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang keadaan ingkar janji, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni : Bahwa setelah mendapatkan fasilitas kredit sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, Tergugat pernah melakukan pembayaran angsuran pertama yakni pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana bukti P-....berupa Daftar Riwayat Pinjaman dan sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran menurut aturan/ jadwal angsuran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang a quo, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan oleh Tergugat sebagai debitur terhadap Penggugat sebagai kreditur berupa tidak membayar angsurannya baik pokok dan/ atau bunga selama 2 bulan berturut-turut setelah dilakukan pembayaran angsuran pertama sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung, maka beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat selaku Peminjam dalam keadaan ingkar janji atau telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 (delapan) angka 2 (dua) pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, yang menyatakan Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/ agunan, maka ketika terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku Debitur, maka beralasan hukum bagi Penggugat selaku kreditur untuk mengajukan gugatan ini dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berawal dari Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 (Vide bukti P-....) maka Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 a quo berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban peminjam secara tertib berdasarkan perjanjian kredit, Tergugat selaku peminjam memberikan agunan berupa :

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.

Sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 9 tentang Agunan Kredit pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 yang telah dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 4.1 yakni menyatakan sah dan berharga agunan kredit dari Tergugat yang di antaranya :

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.;

Sedangkan terhadap harta-harta lain milik Tergugat sebagaimana petitum angka 4.2 ditolak oleh Hakim, oleh karena tidak diletakkan sita jaminan terhadap harta dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Sita Jaminan yang dituntut oleh Penggugat, menurut hemat Hakim tidak ada urgensinya dan hanya sangat eksepsional untuk dapat dikabulkan dan selama persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak pernah melakukan tindakan sementara berupa peletakan sita jaminan terhadap agunan berupa :

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;
- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.;

Dan terhadap harta-harta lain milik Tergugat sebagaimana petitum angka 5.1 dan 5.2, beralasan hukum untuk ditolak oleh Hakim;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 6 (enam) yakni menghukum Tergugat membayar seluruh tunggakan kewajibannya (pokok pinjaman, bunga dan denda) berdasarkan Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, dengan perincian sebagai berikut:

A. HUTANG POKOK PINJAMAN :

Pokok Pinjaman	: Rp. 23.000.000,-
Angsuran ke-1 yang sudah disetor	: <u>Rp. 1.342.000,-</u> (-)
Sisa Pokok Pinjaman	: Rp. 21.658.000,-
Bunga per bulan (Pokok Pinjaman x 2,5%/bulan)	: <u>Rp. 575.000,-</u> (+)
Hutang Pokok Pinjaman	: Rp. 22.233.000,-

B. TUNGGAKAN BUNGA 29 BULAN

(29 bulan x bunga perbulan)

Yaitu : 29 bulan x Rp. 575.000,- : Rp. 16.675.000,-

C. DENDA

a. Denda 5% per bulan dari tunggakan

Angsuran/ bulan Dan diakumulasi tiap

Bulannya (terlampir dalam bukti surat)

Total Denda tersebut (terlampir) : Rp. 29.188.500,-

b. Denda Overdue 5% dari maksimum

Kredit (terlampir dalam bukti surat)

Diperoleh dari (sisa hutang pokok +

Tunggakan bunga selama 29 bulan) lalu

Dikalikan 5% dan kemudian dikalikan

10 bulan masa jatuh tempo pinjaman

Terhitung sejak tanggal 30 April 2018

Sampai dengan gugatan ini diajukan

Total Denda tersebut (terlampir) : Rp. 19.837.500,- (+)

TOTAL PERHITUNGAN HUtANG TERGUGAT: Rp. 87.934.000,-

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) ditolak oleh Hakim, oleh karena mengenai bunga telah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok pinjaman dan denda sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat dalam perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka beralasan hukum menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban :

1) Berdasarkan Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

2. Menyatakan Sah dan Berharga :

1) Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian");

3. Menyatakan sah dan berharga Agunan Kredit dari TERGUGAT yang diantaranya berupa :

- Copy SK Kenaikan pangkat PNS No. 823.3/BKDD/SK/08/2010;
- Surat kuasa memotong gaji (SKMG);
- 1 (satu) unit TV 29 merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Toshiba atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit AC merk TCL atas nama Eqmond Rampengan;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp atas nama Eqmond Rampengan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) set computer merk Acer atas nama Eqmond Rampengan.;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada PENGUGAT (pokok pinjaman, bunga dan denda) :

1) Berdasarkan Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor : 2882/PK/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 (selanjutnya disebut : "Perjanjian");

Pokok pinjaman Rp 22.233.000,-

Tunggakan bunga Rp 16.675.000,-

Denda Tunggakan Rp 29.188.500,-

Denda Overdue (jatuh tempo) Rp 19.837.500,-

Total Rp 87.934.000,- (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp . 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **31 MEI 2019** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAVID JOHANES MAKABIMBANG,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID J. MAKABIMBANG,SHCHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Bit